

## Lampiran 1. Laporan Keuangan KSP Di Desa Bondalem


### a. Laporan Keuangan KSP Cipta Mulia


Lampiran : 1


LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI  
KSP CIPTA MULIA  
NERACA  
PER 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

NO	URAIAN	SATUAN	31/12/2021	31/12/2020	%M/J
<b>I ASET</b>					
<b>A ASET LANCAR</b>					
1.	Kas dan Setara Kas	3.1	4.151.452.541	3.076.583.314	135
2.	Piutang Pinjaman	3.2	9.129.782.400	10.236.690.220	69
3.	Cadangan Penghapusan piutang	3.2	(454.481.107)	(395.509.548)	115
4.	Beban dimuka	3.3	-	-	-
	Jumlah Aset Lancar		12.826.753.834	12.917.163.986	99
<b>B ASET TAK LANCAR</b>					
1.	Penyertaan Pada Kop Sekunder	3.4	-	-	-
2.	Penyertaan Pada Non Kooperasi		-	-	-
	Jumlah Aset Tak Lancar		-	-	-
<b>C ASET TETAP</b>					
1.	Harga Perolehan	3.5	697.440.000	590.729.000	116
2.	Akumulasi Penyusutan	3.5	(204.285.800)	(178.576.450)	114
	Jumlah Aset tetap		493.154.200	412.152.550	117
<b>D RUPA-RUPA ASET</b>					
1.	Piutang dalam Proses eksekusi	3.6	-	120.000.000	-
2.	Beban ditangguhkan	3.6	-	120.000.000	-
	Jumlah Rupa-rupa aset		-	240.000.000	-
	<b>TOTAL ASET</b>		<b>13.319.882.134</b>	<b>13.449.916.436</b>	<b>99</b>
<b>II KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>					
<b>A KEWAJIBAN LANCAR</b>					
1.	Utang Simpanan	3.7	9.154.232.279	9.570.296.064	95
2.	Utang Dana-dana SHU	3.8	83.597.584	71.823.399	116
3.	Utang Pajak	3.9	713.429	1.070.004	67
4.	Utang Biaya YMH dibayar	3.9	93.110.487	87.575.237	106
	Jumlah		9.321.673.779	9.720.764.691	96
<b>B KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>					
1.	Utang pada Lembaga Keuangan	3.10	-	-	-
<b>C EKUITAS</b>					
1.	Simpanan Pokok	3.11	371.000.000	391.000.000	95
2.	Simpanan wajib	3.11	1.342.908.000	1.227.919.000	109
3.	Simpanan Khusus Anggota	3.11	1.095.516.939	1.002.594.928	109
4.	Cadangan	3.11	781.596.338	693.400.171	113
5.	Hibah/donasi	3.11	171.925.000	171.925.000	100
6.	SHU Tahun Berjalan	3.11	235.162.078	232.322.646	101
	Jumlah Ekuitas		3.988.208.355	3.719.161.745	107
	<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>13.319.882.134</b>	<b>13.449.916.436</b>	<b>99</b>

Bondalem, 31 Desember 2021

Ketua,  Nysman Sudiartha, S.Pd.

Mengurus KSP CIPTA MULIA, Sekretaris,  Made Wiryo, S.Pd.

Mendahara,  Gde Winda, S.Pd.

\*KSP CIPTA MULIA\* Tahun 2021

Lampiran : 2

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI  
KSP CIPTA MULIA  
LAPORAN SISA HASIL USAHA

PER 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

NO	URAIAN	CATATAN	31/12/2021	31/12/2020	%(+/)
A	PENDAPATAN	3.12			
	1 Pendapatan Bunga Pinjaman		1.417.994.900	1.600.389.100	89
	2 Pendapatan administrasi Pinjaman		64.801.150	60.999.600	106
	3 Pendapatan denda & Pinalti		-	-	-
	4 Pendapatan Operasional lainnya		17.993.781	19.133.639	94
	Jumlah		1.500.789.831	1.690.522.339	89
B	BEBAN POKOK	3.12			
	1 Bunga Simpanan		686.136.400	640.607.340	82
	2 Bunga Pinjaman		-	-	-
	3 Administrasi Pinjaman		-	-	-
	Jumlah		686.136.400	640.607.340	82
C	PENDAPATAN KOTOR		814.653.431	839.914.999	97
D	BEBAN PERKOPERASIAN	3.14			
	1 Beban Tenaga Kerja		446.312.000	422.836.500	106
	2 Beban Transportasi		1.325.000	2.006.000	66
	3 Beban Penyusutan Aktiva Tetap		25.709.350	26.371.850	97
	4 Beban Tata Usaha Kantor		24.165.500	19.871.000	123
	5 Beban Piutang Macet		58.160.000	94.948.000	61
	6 Beban Pemasaran		50.524.000	52.727.000	96
	7 Beban Operasional Lainnya		52.000.000	66.350.000	78
	Jumlah		658.196.850	684.910.350	96
E	SHU OPERASIONAL		156.457.581	155.004.649	101
F	PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN2	3.15			
	1 Pendapatan Bunga Bank (final)		89.476.336	88.568.973	101
	2 Beban lain-lain		(3.258.006)	(2.850.000)	115
	Jumlah		86.208.328	85.718.973	101
G	SHU SEBELUM PAJAK		242.665.909	240.723.622	101
H	PAJAK PENGHASILAN BADAN		(7.503.830)	(8.400.976)	89
I	SHU SETELAH PAJAK	3.14	235.162.078	232.322.646	101

Bondalem, 31 Desember 2021


<p>Ketua,</p>  <u>Nyoman Sudiarta, S.Pd</u>	<p>Pengurus KSP CIPTA MULIA Sekretaris,</p>  <u>Made Wiryana, S.Pd</u>	<p>Bendahara,</p>  <u>Gde Wicada, S.Pd</u>
---	---	--

## b. Laporan Keuangan KSP Usaha Beraya Bopeas


**LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI  
KSP USAHA BERAYA BOPEAS  
NERACA AKHIR  
PERIODE 31 Desember 2021**

NO	URAIAN	CATATAN	TA 2021 Rp	TA 2020 Rp	% (%)
I	<b>ASET</b>				
A	<b>ASET LANCAR</b>				
	1 Kas	3	126.147.813	57.604.302	
	2 Bank		196.025.972	292.743.911	
	3 Piutang Pinjaman	4	2.737.707.106	2.402.750.869	
	4 C/PFR		(60.378.960)	(51.334.045)	
	5 Uang Muka	5	-	-	
	Jumlah Aset Lancar		2.990.401.931	2.701.765.037	111
B	<b>ASET TAK LANCAR</b>				
	1 Penyertaan Pada Kop. Sekunder	6	-	-	
	Jumlah Aset Tak Lancar		-	-	
C	<b>ASET TETAP</b>				
	1 Harga Perolehan	7	30.750.000	39.670.000	
	2 Akumulasi Penyusutan		(30.166.317)	(33.674.067)	
	Jumlah Aset Tetap		30.583.683	15.995.933	129
D	<b>RUPA-RUPA ASET</b>				
	1 Piutang dalam Proses Ekshuat	8	-	-	
	2 Beban ditangguhkan		-	-	
	Jumlah Rupa-rupa Aset		-	-	
	<b>TOTAL ASET</b>		<b>3.010.985.614</b>	<b>2.717.760.970</b>	<b>111</b>
II	<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>				
E	<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>				
	1 Simpanan Sukarela	9	529.286.764	1.211.942.252	
	2 Simp. Sukarela Berjangka		1.024.000.000	891.500.000	
	3 Simpanan Program		515.608.862	-	
	4 Dana-dana		63.040.661	34.870.660	
	5 Kewajiban lainnya		213.522	193.805	
	6 Utang Pajak		66.030.000	31.030.000	
	7 Biaya TMM dibayar		-	-	
	Jumlah Kewajiban Lancar		2.198.479.809	2.169.536.717	101
F	<b>KEWAJIBAN TAK LANCAR</b>				
	1 Utang Penyertaan	10	20.000.000	40.000.000	
	2 Dana Pasca Kerja		3.841.365	-	
	Jumlah Kewajiban Tak Lancar		23.841.365	40.000.000	60
G	<b>EKUITAS</b>				
	1 Simpanan Pokok		18.500.000	17.800.000	
	2 Simpanan Wajib		195.040.000	140.420.000	
	3 Simpanan Khusus		397.344.910	193.340.393	
	4 Cadangan Umum		21.912.954	7.791.200	
	5 Cadangan Resiko		186.318.368	84.849.922	
	6 Donasi		67.648.208	64.022.738	
	7 SHU Tahun Berjalan		788.604.440	508.224.253	155
	Jumlah Ekuitas		3.010.985.614	2.717.760.970	111
	<b>TOTAL KEWAJIBAN &amp; EKUITAS</b>		<b>3.010.985.614</b>	<b>2.717.760.970</b>	<b>111</b>


Bondoleno, 3 Januari 2022  
Pengurus KSP Usaha Beraya Bopeas  
Sekretaris:



Ketua  
Ari Lina Widiar



Endek Sutjoko Giosa



Bendahara  
Iro Manaku Katut Sedana

**LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI  
KSP USAHA BERAYA BOPEAS  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal : 31 Desember 2021

NO	URAIAN	TB 2021 Rp.	TB 2020 Rp.	% (+/-)
A	SALDO AWAL EKUITAS	508.224.253	431.688.021	-
I	PENAMBAHAN			
	1 Simpanan Pokok	700.000	1.300.000	
	2 Simpanan Wajib	158.624.517	53.840.000	
	3 Cadangan Koperasi	115.490.200	13.886.629	
	4 Donasi	-	-	
	5 SHU Tahun Berjalan	69.648.208	64.022.738	
	Jumlah	852.687.178	564.737.388	-
II	PENGURANGAN			
	1 SHU Tahun Lalu	64.022.738	56.513.135	
	Jumlah	64.022.738	56.513.135	-
B	SALDO AKHIR EKUITAS	788.664.440	508.224.253	-

Bondalem, 3 Januari 2022  
Pengurus KSP Usaha Beraya Bopeas  
Sekretaris,

Ketua,  
  
Ketut Alit Jaya Wiguna

Bendahara,  
  
Kadek Suryasa Gosa  
Iro Mangka Ketut Sedana

## c. Laporan Keuangan KSP Sapta Sedana Murti




Lampiran 1

**LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI**  
**KSP SAPTA SEDANA MURTI**  
**H E R A C A**

PERIODE 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

NO	URAIAN	KATAGORI	31-12-21	31-12-20	SIK (%)
<b>I. ASET</b>					
<b>A. ASET LANCAR</b>					
1	Kas dan setara Kas	3.1.	299.369.800	124.116.500	241
2	Piutang Pinjaman	3.2.	827.523.500	545.504.100	97
3	Beban Dimuka	3.3.	-	-	-
	Jumlah Aset Lancar		828.893.400	772.620.600	100
<b>B. ASET TAK LANCAR</b>					
1	Pemertan Pasia Ksp Sekunder	3.4.	-	-	-
2	Penyerahan Patis Non Koperasi		-	-	-
	Jumlah Aset Tak Lancar		-	-	-
<b>C. ASET TETAP</b>					
1	Harga Perolehan	3.5.	31.904.000	31.904.000	100
2	Akumulasi Penyusutan	3.6.	(25.808.745)	(20.500.710)	128
	Jumlah Aset tetap		6.095.255	11.393.290	-
<b>D. RUPA-RUPA ASET</b>					
1	Putang dalam Proses aksekusi	3.8.	-	-	-
2	Beban ditangguhkan	3.9.	46.089.000	46.089.000	-
	Jumlah Rupa-rupa aset		46.089.000	46.089.000	-
	<b>TOTAL ASET</b>		979.977.455	820.105.483	118
<b>II. KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>					
<b>A. KEWAJIBAN LANCAR</b>					
1	Utang Simpanan	3.7.	821.023.960	675.454.060	122
2	Utang Dana-dana SHU	3.8.	4.489.520	897.788	807
3	Utang Pajak	3.9.	110.865	47.821	233
4	Utang Biaya YMH dibayar	3.9.	6.161.500	7.820.000	79
	Jumlah		832.595.845	694.209.669	122
<b>B. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>					
1	Utang pada Lembaga Keuangan	3.10.	-	-	#DIV/0!
<b>C. EKUITAS</b>					
1	Simpanan Pokok	3.11.	19.400.000	20.500.000	95
2	Simpanan wajib	3.11.	57.101.000	47.473.000	120
3	Simpanan Khusus Anggela	3.11.	30.498.000	45.258.000	67
4	Cadangan	3.11.	27.693.082	26.589.170	104
5	Hibah/donasi	3.11.	1.250.000	1.250.000	100
6	SHU Tahun Berjalan	3.11.	1.437.329	4.813.634	30
	Jumlah Ekuitas		148.379.711	146.895.814	100
	<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		979.977.455	820.105.483	118

Bandarwin, 31 Desember 2021

Ketua, Pengurus KSP SAPTA SEDANA MURTI Bendahara,  
Sekretaris,  
    
Drs. Gede Sukarta Keldi Sudarsa SE Drs. Made Dharmayasa

"KSP SAPTA SEDANA MURTI" Tahun 2021 22



Lampiran : 2

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI  
KSP. SAPTA SEDANA MURTI  
LAPORAN SISA HASIL USAHA

PER : 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

NO	URAIAN	CATATAN	31-12-21	31-12-20	W(+/-)
A	PENDAPATAN	3.12.			
	1 Pendapatan Bunga Pinjaman		62.072.500	108.626.000	85
	2 Pendapatan administratif Pinjaman		7.400.000	8.850.000	84
	3 Pendapatan denda & Pinalti		-	-	-
	4 Pendapatan Operasional lainnya		2.821.000	8.875.000	32
	Jumlah		102.293.500	126.351.000	81
B	BEBAN POKOK	3.13			
	1 Bunga Simpanan		44.705.400	39.501.700	113
	2 Bunga Pinjaman		-	-	#DIV/0!
	3 Administrasi Pinjaman		-	-	-
	Jumlah		44.705.400	39.501.700	113
C	PENDAPATAN KOTOR				
	Jumlah		57.588.100	86.849.300	66
D	BEBAN PERKOPERASIAN	3.14.			
	1 Beban Tenaga Kerja		43.844.000	42.273.000	104
	2 Beban Transportasi		390.000	1.068.000	37
	3 Beban Penyusutan Atriva Tetap		5.676.028	5.146.135	110
	4 Beban Tata Usaha Kantor		12.918.000	16.874.500	77
	5 Beban Piutang Macet		1.500.000	2.301.000	65
	6 Beban Pemasaran		-	4.075.000	-
	7 Beban Operasional Lainnya		1.500.000	7.347.000	20
	Jumlah		65.828.028	79.081.635	83
E	SHU OPERASIONAL				
	Jumlah		(8.239.928)	7.767.665	(106)
F	PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN2	3.15.			
	1 Pendapatan Bunga Bank (final)		10.315.300	1.939.800	532
	2 Beban lain-lain		(75.000)	(4.250.000)	2
	Jumlah		10.240.300	(2.310.200)	(443)
G	SHU SEBELUM PAJAK				
	Jumlah		2.000.373	5.457.465	37
H	PAJAK PENGHASILAN BADAN				
	Jumlah		(563.044)	(641.821)	88
I	SHU SETELAH PAJAK	3.16.			
	Jumlah		1.437.329	4.815.644	30

Bandareri, 06 Nopember 2020


Ketua,

Pengurus KSP SAPTA SEDANA MURTI  
Sekretaris,

Bendahara,


  
Drs. Gede Sukarta

  
Ketut Sudiana, SE

  
Drs. Made Dhirgayasa

## Lampiran 2. ATMR

### a. ATMR KSP Cipta Mulia

1	PERHITUNGAN MODAL DAN AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO			
2	Komponen Modal / Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot	Modal/Aktiva
3	(1)	(2)	(3)	(2) X (3)
4	<b>KOMPONEN MODAL SENDIRI</b>			
5	1. EKUITAS (MODAL SENDIRI)			
6	Simpanan pokok	371.000.000	100%	371.000.000
7	Simpanan wajib	1.342.908.000	100%	1.342.908.000
8	Modal Penyetaraan	1.085.616.939	100%	1.085.616.939
9	Modal sumbangan/hibah	171.925.000	100%	171.925.000
10	Cadangan umum	588.946.143	100%	588.946.143
11	Cadangan tujuan risiko (penyisihan piutang tak tertagih)	192.650.195	50%	96.325.098
12	Jumlah SHU belum dibagi	235.162.078	50%	117.581.039
13				-
14	<b>JUMLAH MODAL TERTIMBANG</b>	<b>3.988.208.355</b>		<b>3.774.302.219</b>
15				
16	<b>KOMPONEN ATMR</b>			
17	Kas	4.161.452.641	0%	-
18	Bank	-	0%	-
19	Deposito (Simpanan berjangka)	-	20%	-
20	Simpanan Sukarela pada Koperasi Lain	-	0%	-
21	Simpanan Berjangka pada Koperasi Lain	-	20%	-
22	Surat Berharga	-	50%	-
23	Piutang Pinjaman Anggota	9.129.762.400	100%	9.129.762.400
24	Piutang Pinjaman Non Anggota / Calon Anggota	-	100%	-
25	Piutang Pinjaman pada Koperasi Lain	-	100%	-
26	Penyisihan Piutang tak tertagih	454.487.107	0%	-
27	Beban Dibayar Dimuka	-	0%	-
28	Pendapatan Akan Diterima	-	50%	-
29	Aktiva lancar lainnya	-	0%	-
30				
31	<b>JUMLAH ATMR</b>	<b>13.745.702.148</b>		<b>9.129.762.400,00</b>
32				
33	Penyertaan			
34	Penyertaan Pada Koperasi Sekundair / Lainnya	0	100%	0
35	Investasi Saham / Obligasi Jangka Panjang	-	100%	0
36	Investasi Jangka Panjang Lain	-	100%	0
37	Jumlah Penyertaan	<b>0</b>		<b>0</b>
38				
39	Aktiva Tetap			
40	Harta Tetap	687.440.000,00	70%	481.208.000
41	(Akumulasi Penyusutan H. tetap)	204.285.800,00	70%	143.000.060
42	Nilai Netto Harta Tetap	<b>483.154.200,00</b>		<b>338.207.940,00</b>
43				
44	Aktiva Lain-lain	0	100%	<b>0</b>
45	Total Asset	<b>13.319.882.134</b>	<b>ATMR</b>	<b>9.467.970.340</b>

## b. ATMR KSP Usaha Beraya Bopeas

A	B	C	D	E
1	<b>PERHITUNGAN MODAL DAN AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO</b>			
2	Komponen Modal / Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot	Modal/Aktiva
3	(1)	(2)	(3)	(2) X (3)
4	<b>KOMPONEN MODAL SENDIRI</b>			
5	<b>1. EKUITAS (MODAL SENDIRI)</b>			
6	Simpanan pokok	18.500.000	100%	18.500.000
7	Simpanan wajib	195.040.000	100%	195.040.000
8	Modal Penyetaraan	297.344.910	100%	297.344.910
9	Modal sumbangan/hibah	-	100%	-
10	Cadangan umum	21.912.954	100%	21.912.954
11	Cadangan tujuan risiko (penyisihan piutang tak tertagih)	186.218.368	50%	93.109.184
12	Jumlah SHU belum dibagi	69.648.208	50%	34.824.104
13				-
14	<b>JUMLAH MODAL TERTIMBANG</b>	<b>788.664.440</b>		<b>660.731.152</b>
15				
16	<b>KOMPONEN ATMR</b>			
17	Kas	126.147.813	0%	-
18	Bank	196.925.972	0%	-
19	Deposito (Simpanan berjangka)	-	20%	-
20	Simpanan Sukarela pada Koperasi Lain	-	0%	-
21	Simpanan Berjangka pada Koperasi Lain	-	20%	-
22	Surat Berharga	-	50%	-
23	Piutang Pinjaman Anggota	2.727.707.106	100%	2.727.707.106
24	Piutang Pinjaman Non Anggota / Calon Anggota	-	100%	-
25	Piutang Pinjaman pada Koperasi Lain	-	100%	-
26	Penyisihan Piutang tak tertagih	60.378.960	0%	-
27	Beban Dibayar Dimuka	-	0%	-
28	Pendapatan Akan Diterima	-	50%	-
29	Aktiva lancar lainnya	-	0%	-
30				
31	<b>JUMLAH ATMR</b>	<b>3.111.159.851</b>		<b>2.727.707.106,00</b>
32				
33	Penyertaan			
34	Penyertaan Pada Koperasi Sekundair / Lainnya	0	100%	0
35	Investasi Saham / Obligasi Jangka Panjang	-	100%	0
36	Investasi Jangka Panjang Lain	-	100%	0
37	Jumlah Penyertaan	<b>0</b>		<b>0</b>
38				
39	Aktiva Tetap			
40	Harta Tetap	50.750.000,00	70%	35.525.000
41	(Akumulasi Penyusutan H. tetap)	30.166.317,00	70%	21.116.422
42	Nilai Netto Harta Tetap	<b>20.583.683,00</b>		<b>14.408.578,10</b>
43				
44	Aktiva Lain-lain	0	100%	<b>0</b>
45	Total Asset	<b>3.010.985.614</b>	<b>ATMR</b>	<b>2.742.115.684</b>



## c. ATMR KSP Sapta Sedana Murti

A	B	C	D	E
1	<b>PERHITUNGAN MODAL DAN AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO</b>			
2	Komponen Modal / Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot	Modal/Aktiva
3	(1)	(2)	(3)	(2) X (3)
4	<b>KOMPONEN MODAL SENDIRI</b>			
5	<b>1. EKUITAS (MODAL SENDIRI)</b>			
6	Simpanan pokok	19.400.000	100%	19.400.000
7	Simpanan wajib	57.101.000	100%	57.101.000
8	Modal Penyeteraan	39.498.000	100%	39.498.000
9	Modal sumbangan/hibah	1.250.000	100%	1.250.000
10	Cadangan umum	27.693.082	100%	27.693.082
11	Cadangan tujuan risiko (penyisihan piutang tak tertagih)	-	50%	-
12	Jumlah SHU belum dibagi	1.437.329	50%	718.665
13				-
14	<b>JUMLAH MODAL TERTIMBANG</b>	<b>146.379.411</b>		<b>145.660.747</b>
15				
16	<b>KOMPONEN ATMR</b>			
17	Kas	299.365.800	0%	-
18	Bank	-	0%	-
19	Deposito (Simpanan berjangka)	-	20%	-
20	Simpanan Sukarela pada Koperasi Lain	-	0%	-
21	Simpanan Berjangka pada Koperasi Lain	-	20%	-
22	Surat Berharga	-	50%	-
23	Piutang Pinjaman Anggota	627.522.600	100%	627.522.600
24	Piutang Pinjaman Non Anggota / Calon Anggota	-	100%	-
25	Piutang Pinjaman pada Koperasi Lain	-	100%	-
26	Penyisihan Piutang tak tertagih	-	0%	-
27	Beban Dibayar Dimuka	-	0%	-
28	Pendapatan Akan Diterima	-	50%	-
29	Aktiva lancar lainnya	-	0%	-
30				
31	<b>JUMLAH ATMR</b>	<b>926.888.400</b>		<b>627.522.600,00</b>
32				
33	Penyertaan			
34	Penyertaan Pada Koperasi Sekundair / Lainnya	0	100%	0
35	Investasi Saham / Obligasi Jangka Panjang	-	100%	0
36	Investasi Jangka Panjang Lain	-	100%	0
37	Jumlah Penyertaan	<b>0</b>		<b>0</b>
38				
39	Aktiva Tetap			
40	Harta Tetap	31.904.600,00	70%	22.333.220
41	(Akml Penyusutan H. tetap)	25.806.745,00	70%	18.064.722
42	Nilai Netto Harta Tetap	<b>6.097.855,00</b>		<b>4.268.498,50</b>
43				
44	Aktiva Lain-lain	46089000	100%	46089000
45	Total Asset	<b>979.075.255</b>	<b>ATMR</b>	<b>677.880.099</b>



## b. Perhitungan Aspek Permodalan KSP Usaha Beraya Bopeas

M51													
NO	ASPEK YG DINILAI	KOMPONEN	PERHITUNGAN	Ratio (%)	NILAI KREDIT	BOBOT %	SKOR						
<b>(C) PERMODALAN ( CAPITAL )</b>							15%						
a	Rasio modal sendiri thd Total Asset	a. Modal Sendiri Rp 788.664.440	1.a 788.664.440	x 100%	26,19%	50	6%	3,00					
		b. Total Asset Rp 3.010.985.614	3.010.985.614										
		<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai</b>										
		0 < X < 20	25										
		20 < X < 40	50										
		40 < X < 60	100										
		60 < X < 80	50										
		80 < X < 100	25										
		> 100											
b	Rasio modal sendiri thd Pinjaman diberikan yang beresiko	a. Modal Sendiri Rp 788.664.440	1.b 788.664.440	x 100%	96,38%	100	6%	6,00					
		b. Pinjaman Yg beresiko Rp 818.312.132	818.312.132	=									
		<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai</b>								
		0	0	51 < X < 60	60								
		1 < X < 10	10	61 < X < 70	70								
		11 < X < 20	20	71 < X < 80	80								
		21 < X < 30	30	81 < X < 90	90								
		31 < X < 40	40	91 < X < 100	100								
		41 < X < 50	50										
c	Rasio Kecukupan Modal (CAR)	a. Modal Tertimbang Rp 660.731.152	1.c 660.731.152	x 100%	24,10%	100	3%	3,00					
		b. ATMR Rp 2.742.115.684	2.742.115.684										
	<b>Catatan :</b>	<b>Rasio Modal (%)</b>	<b>Nilai Kredit</b>										
		< 4	=	0									
		4 < x < 6	=	50									
		6 < x < 8	=	75									
		> 8	=	100									

c. Perhitungan Aspek Permodalan KSP Sapta Sedana Murti

M51		X		✓		fx					
NO	ASPEK YG DINILAI	KOMPONEN	PERHITUNGAN		Ratio (%)	NILAI KREDIT	BOBOT %	SKOR			
<b>(C) PERMODALAN ( CAPITAL )</b>								15%			
a	Rasio modal sendiri thd Total Asset	a. Modal Sendiri Rp 146.379.411	1.a	146.379.411	x 100%	14,95%	25	6%	1,50		
		b. Total Asset Rp 979.075.256		979.075.256							
		<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai</b>								
		0 < X < 20	25								
		20 < X < 40	50								
		40 < X < 60	100								
		60 < X < 80	50								
		80 < X < 100	25								
		> 100									
b	Rasio modal sendiri thd Pinjaman diberikan yang beresiko	a. Modal Sendiri Rp 146.379.411	1.b	146.379.411	x 100%	77,76%	80	6%	4,80		
		b. Pinjaman Yg beresiko Rp 188.256.780		188.256.780	=						
		<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai</b>						
		0	0	51 < X < 60	60						
		1 < X < 10	10	61 < X < 70	70						
		11 < X < 20	20	71 < X < 80	80						
		21 < X < 30	30	81 < X < 90	90						
		31 < X < 40	40	91 < X < 100	100						
		41 < X < 50	50								
c	Rasio Kecukupan Modal (CAR)	a. Modal Tertimbang Rp 145.660.747	1.c	145.660.747	x 100%	21,49%	100	3%	3,00		
		b. ATMR Rp 677.880.099		677.880.099							
	<b>Catatan :</b>	<b>Rasio Modal (%)</b>	<b>Nilai Kredit</b>								
		< 4	=	0							
		4 < x < 6	=	50							
		6 < x < 8	=	75							
		> 8	=	100							









## Lampiran 5. Manajemen

### a. Hasil Penilaian Aspek Manajemen

No	ASPEK	NAMA KOPERASI		
		CM	UBB	SSM
1	<b>Manajemen Umum</b>	CM	UBB	SSM
1.1	Apakah KSP Koperasi memiliki visi, misi dan Tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	Tidak	Tidak	Ya
1.2	Apakah KSP Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSP Koperasi dalam menjalankan kususahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	Tidak	Tidak	Tidak
1.3	Apakah KSP Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	Ya	Ya	Ya
1.4	Adakah kesesuaian Antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	Ya	Ya	Ya
1.5	Apakah visi, misi,tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan.(dengan cara pengecekan silang)	Ya	Ya	Ya
1.6	Pengambilan keputusan yang bersifatoperasional Dilakukan oleh pengelola secara independen (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas).	Ya	Ya	Ya
1.7	Pengurus dan atau pengelola KSPK operasi	Ya	Ya	Ya

	memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.			
1.8	KSP/USP koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerjaserta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)	Ya	Ya	Ya
1.9	Operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan Kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya Sehingga dapat merugikan KSP Koperasi(dilakukan konfirmasi kepada pengelola dana atau pengawas).	Ya	Ya	Ya
1.10	Anggota KSP Koperasi sebagai pemilik Mempunyai kemampuan untuk meningkatkan Permodalan KSP Koperasisesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)	Ya	Ya	Ya
1.11	Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSP Koperasi didalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung Menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya,atau berpotensi merugikan KSP Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)	Ya	ya	ya
1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai Tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan Silang kepada pengelola atau pengawas)	Ya	Ya	Ya
	Total Skor	2,50	2,50	2,75
2	<b>Manajemen Kelembagaan</b>			

2.1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan Seluruh kegiatan KSP Koperasi dan tidak Terdapat jabatan kosong atau perang kapan jabatan. (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan job description)	Ya	Ya	Ya
2.2	KSP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya.(yang dibuktikan Dengan adanya dokumen tertulis tentang jobs pecification)	Ya	Ya	Ya
2.3	Di dalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas.(yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)	Tidak	Tidak	Tidak
2.4	KSP Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP ). (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSP/USP Koperasi)	Tidak	Tidak	Tidak
2.5	KSP koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSP/USP Koperasi (Pengecekan silangan tara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOP-nya)	Tidak	Tidak	Tidak
2.6	KSP Koperasi mempunyai system pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting.(dibuktikan dengan adanya system pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)	Ya	Ya	Ya
	Total Skor	1,50	1,50	150
3	<b>Manajemen Permodalan</b>			

3.1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset.(dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca).	Ya	Ya	Ya
3.2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya. Sebesar 10% Dibandingkan tahun sebelumnya. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	Ya	Ya	Ya
3.3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan	Ya	Ya	Ya
3.4	Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya	Tidak	Tidak	Tidak
3.5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)	Ya	Ya	Ya
	Total Skor	2,40	2,40	2,40
4	<b>Manajemen Aktiva</b>			
4.1	Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal Sebesar 90% dari pinjaman yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pinjaman)	Ya	Ya	Ya
4.2	Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah. (dibuktikan dengan laporan pinjaman dan daftar agunannya)	Ya	Ya	Ya
4.3	Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan.	Tidak	Tidak	Tidak



	(dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan cadangan penghapusan pinjaman)			
4.4	Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya. (dibuktikan dengan laporan penagihan pinjaman macet tahunan)	Ya	Ya	Ya
4.5	KSP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman Dilaksanakan dengan efektif. (pengecekan silang Antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya termasuk BMPP)	Ya	Ya	Ya
4.6	KSP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman Dilaksanakan dengan efektif.(pengecekan silang Antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya termasuk BMPP)	Ya	Ya	Ya
4.7	Dalam memberikan pinjaman KSP Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian. (dibuktikan dengan hasil analisis Kelayakan pinjaman)	Ya	Ya	Ya
4.8	Keputusan pemberian pinjaman dana tau penempatan dana dilakukan melalui komite.(dibuktikan dengan salah rapat komite)	Tidak	Tidak	Tidak
4.9	Setelah pinjaman diberikan KSP Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota Atau peminjaman dalam memenuhi kewajibannya.(dibuktikan dengan laporan monitoring)	Ya	Ya	Ya
4.10	KSP Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya. (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dana atau penyerahan angunan)	Ya	Ya	Ya



	Total Skor	2,40	2,40	2,40
5	<b>Manajemen Likuiditas</b>			
5.1	Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan document tertulis mengenai perencanaan usaha)	Tidak	Tidak	Tidak
5.2	Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya.(dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya)	Tidak	Tidak	Tidak
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo. (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)	Ya	Ya	Ya
5.4	Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)	Ya	Ya	Ya
5.5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)	Ya	Ya	Ya
	Total Skor	1.80	1,80	1,80
<b>Total Skor Aspek Manajemen</b>		<b>10.6</b>	<b>10,6</b>	<b>10,55</b>



## c. KSP Sapta Sedana Murti

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
258				<b>4(E) EFISIENSI</b>									10%	
259		a	Rasio Operasi	a.	Beban Operasi Anggota									
260			Pelayanan Thd	Rp	110.533.428	<b>4a.</b>	110.533.428	x 100%	108,06%	25	4%	1,00		
261			Partisipasi bruto	b.	Partisipasi Bruto		102.293.500							
262				Rp	102.293.500									
263			<b>Catatan :</b>		<b>Rasio (%)</b>		<b>Nilai Kredit</b>							
264					≥ 100	=	0							
265					95 < X < 100	=	50							
266					90 < X < 95	=	75							
267					0 < X < 90	=	100							
268														
269		b	Rasio Beban Usaha	a.	Beban Usaha									
270			thd SHU Kotor	Rp	65.828.028	<b>4b.</b>	65.828.028	x 100%	114,31%	25	4%	1,00		
271				b.	SHU Kotor		57.588.100							
272				Rp	57.588.100									
273			<b>Catatan :</b>		<b>Rasio (%)</b>		<b>Nilai Kredit</b>							
274					> 80	=	25							
275					60 < X < 80	=	50							
276					40 < X < 60	=	75							
277					0 < X < 40	=	100							
278														
279														
280		c	Rasio Efisiensi	a.	Biaya Karyawan (Take Home Pay)									
281			Pelayanan	Rp	43.844.000	<b>4c.</b>	43.844.000	x 100%	6,99%	75	2%	1,50		
282				b.	Volume Pinjaman		627.522.600							
283				Rp	627.522.600									
284			<b>Catatan :</b>		<b>Rasio (%)</b>		<b>Nilai Kredit</b>							
285			Untuk rasio dari 15 %		< 5	=	100							
286			nilai 0 u/ rasio 10 -15		5 < x < 10	=	75							
287			nilai 50 setiap penu		10 < x < 15	=	50							
288			runan 1 % ditambah		> 15	=	0							
289			5 maks 100											
290														





## c. KSP Sapta Sedana Murti

291	<b>5(L) LIKUIDITAS</b>							15%		
292	a	Rasio Kas	a. Kas dan Bank							
293			Rp 299.365.800	5a.	299.365.800	x 100%	35,95%	25	10%	
294					832.695.845				2,50	
295			b. Kewajiban Lancar							
296			Rp 832.695.845							
297	<b>Catatan :</b>			<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai Kredit</b>					
298	Untuk rasio lebih kecil			$\leq 10$	=	25				
299	dari 10 nilai 25,rasio			$10 < X < 15$	=	100				
300	10 s/d 15 nilai 100,			$15 < X < 20$	=	50				
301	15 - 20 nilai 50			$> 20$	=	25				
302										
303	b	Rasio Pinjaman diberi	a. Pinjaman diberikan							
304		thd dana yg diterima	Rp 627.522.600	5b.	627.522.600	x 100%	64,51%	50	5%	
305					972.802.891				2,50	
306			b. Dana yg Diterima							
307			Rp 972.802.891							
308	<b>Catatan :</b>			<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai Kredit</b>					
309				$< 60$	=	25				
310				$60 \leq X < 70$	=	50				
311				$70 < X < 80$	=	75				
312				$80 < X < 90$	=	100				
313										
314										







## c. KSP Sapta Sedana Murti

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
317	<b>6(G) KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN</b>													10%
318														
319	a.	Rasio Rentabilitas		a.	SHU sebelum Pajak (EBT)									
320		Assets ( ROA )		Rp	2.000.372,0	<b>6a.</b>	2.000.372	x 100%	0,20%	25	3%	0,75		
321				b.	Total Assets		979.075.255							
322				Rp	979.075.255									
323		<b>Catatan :</b>			<b>Rasio (%)</b>		<b>Nilai Kredit</b>							
324					< 0		= 0							
325					< 5		= 25							
326					5 < X < 7,5		= 50							
327					7,5 < X < 10		= 75							
328					> 10		= 100							
329					20 < X < 25		= 75							
330					25 < X < 30		= 50							
331					30 < X < 35		= 25							
332					> 35		= 0							
333														
334	b.	Rasio Rentabilitas		a.	SHU Bagian Anggota									
335		Modal sendiri ( ROE )		Rp	574.931,2	<b>6b.</b>	574.931	x 100%	0,39%	25	3%	0,75		
336				b.	Total Modal sendiri		146.379.411							
337				Rp	146.379.411									
338		<b>Catatan :</b>			<b>Rasio (%)</b>		<b>Nilai Kredit</b>							
339					< 3		= 25							
340					3 < X < 4		= 50							
341					4 < X < 5		= 75							
342					5 <		= 100							
343					25 < X < 30		= 100							
344					30 < X < 35		= 75							
345					35 < X < 40		= 50							
346					40 < X < 45		= 25							
347					> 45		= 0							
348	c.	Rasio Kemandirian		a.	Partisipasi Netto									
349		Operasional		Rp	57.588.100,0	<b>6c.</b>	57.588.100	x 100%	87,48%	0	4%	0,00		
350		pelayanan		b.	Beban usaha ditambah		65.828.028							
351					beban perkoperasian									
352				Rp	65.828.028									
353		<b>Catatan :</b>			<b>Rasio (%)</b>		<b>Nilai Kredit</b>							
354					< 100		= 0							
355					> 100		= 100							
356														





## c. KSP Sapta Sedana Murti

357	<b>7 JATI DIRI KOPERASI</b>							10%	
358	a. Rasio Partisipasi	a. Partisipasi bruto							
359	Bruto	Rp 102.293.500	7a.	102.293.500	x 100%	100,00%	100	7%	
360		b. Partisipasi bruto+Pendap		102.293.500				7,00	
361		Rp 102.293.500							
362									
363	<b>Catatan :</b>	<b>Rasio (%)</b>		<b>Nilai Kredit</b>					
364		< 25	=	25					
365		25 < x < 50	=	50					
366		50 < x < 75	=	75					
367		> 75	=	100					
368									
369									
370	b. Rasio Promosi Ekono	a. P.E.A							
371	mi anggota ( PEA )	Rp -57.013.169	7b.	(57.013.168,80)	x 100%	-74,53%	0	3%	
372		b. Simpanan Pokok +		76.501.000				0,00	
373		Simpanan Wajib							
374		Rp 76.501.000							
375	<b>Catatan :</b>	<b>Rasio (%)</b>		<b>Nilai Kredit</b>					
376		≤ 5	=	0					
377		5 < X < 7,5	=	50					
378		7,5 < X < 10	=	75					
379		> 10	=	100					
380									
381									
382	<b>TINGKAT KESEHATAN</b>	<b>DALAM PENGAWASAN</b>		<b>JUMLAH</b>			<b>####</b>	<b>53,65</b>	
383									



## lampiran 10. Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN  
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : *Ut* /Per/Dep.6/IV/2016

TENTANG  
PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN  
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (7) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, telah ditetapkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01/Per/Dep.6/III/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, memerlukan penyempurnaan beberapa ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/Dep.6/III/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
  5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
  6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
  7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494);



8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam.
3. KSP Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang yang bergerak dalam usaha simpan pinjam.
4. KSP Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan KSP.
5. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
6. Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi.
7. Kantor Cabang KSP adalah kantor yang mewakili kantor pusat KSP dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.
8. Penilai Kesehatan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas dan wewenang untuk menilai kesehatan KSP dan USP Koperasi sesuai dengan wilayah keanggotaan.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
10. Deputi adalah Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
11. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi/Daerah Istimewa (D.I).
12. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten.
13. Walikota adalah Kepala Daerah Kota.



14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam bentuk dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di tingkat Provinsi/D.I/Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pembantuan di lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN DAN LANDASAN KERJA

#### Pasal 2

Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi.

#### Pasal 3

Sasaran penilaian kesehatan usaha KSP dan USP Koperasi adalah sebagai berikut :

- a. terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi;
- c. meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi; dan
- f. meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

#### Pasal 4

Landasan Kerja Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah sebagai berikut :

- a. KSP dan USP Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. KSP dan USP Koperasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keuangan anggota secara bersama (*self help*);
- c. Anggota KSP dan USP Koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja koperasi, yang diatur dalam AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) KSP dan USP Koperasi; dan

- d. KSP dan USP Koperasi wajib memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP PENILAIAN KESEHATAN

##### Pasal 5

Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut:

- a. permodalan;
- b. kualitas aktiva produktif;
- c. manajemen;
- d. efisiensi;
- e. likuiditas;
- f. kemandirian dan pertumbuhan; dan
- g. jatidiri koperasi.

##### Pasal 6

Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam lampiran Peraturan Deputi sebagai berikut:

- a. Lampiran I tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi;
- b. Lampiran II tentang Daftar Pertanyaan Aspek Manajemen; dan
- c. Lampiran III tentang Kertas Kerja Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi.

### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN PENILAIAN KESEHATAN

##### Pasal 7

- (1) Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi serta kantor cabang KSP.
- (2) Pelaksana Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan sebagai berikut:
  - a. SKPD Kabupaten/Kota untuk KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dan kantor cabang KSP;
  - b. SKPD Provinsi/D.I untuk KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi/D.I; dan
  - c. Deputi untuk KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi/D.I.

- (3) Dalam melakukan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk Penilai Kesehatan dari Aparatur Sipil Negara di bidang perkoperasian dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki pendidikan paling rendah Diploma III;
  - b. memiliki kemampuan dan pengetahuan perkoperasian; dan
  - c. memiliki sertifikat pelatihan dan atau bimbingan teknis penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.
- (4) Hasil Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :
- a. sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor  $80,00 \leq x < 100$
  - b. cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor  $66,00 \leq x < 80,00$ ;
  - c. dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor  $51,00 \leq x < 66,00$ ; dan
  - d. dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor  $0 < x < 51,00$ .
- (5) Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun setelah pelaksanaan RAT.

BAB V  
MEKANISME PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Penilai Kesehatan wajib menyampaikan laporan penilaian kesehatan setiap 6 (enam) bulan, tahunan, dan laporan insidental.
- (2) Laporan setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan 30 (tiga puluh) hari sejak periode 6 (enam) bulan berakhir.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak periode tahunan berakhir.
- (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan penilaian kesehatan.
- (5) Laporan tahunan Penilaian Kesehatan disajikan dengan membandingkan keadaan kinerja kesehatan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Pasal 9

Penilai Kesehatan wajib menyampaikan laporan kepada:

- (1) Bupati/Walikota untuk penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dan kantor cabang KSP dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang membidangi koperasi di provinsi/D.I dan Menteri.

- 7 -

- (2) Gubernur untuk penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi/D.I. dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) Menteri untuk penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi/D.I.

#### BAB VI

#### PENUTUP

##### Pasal 10

- (1) Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/Dep.6/III/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, diakui berdasarkan peraturan ini.
- (2) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/Dep.6/III/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 11

Peraturan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 2016

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN,

  
MELIADI SEMBIRING



LAMPIRAN I  
 PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN  
 MENENGAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 06 /PER/DEP.6/IV/2016  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI  
 SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI

PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN  
 KSP DAN USP KOPERASI

I. BOBOT PENILAIAN ASPEK DAN KOMPONEN

1. Dalam melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi, maka terhadap aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut.
2. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100.

Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut:

No	Aspek yg Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
1	Permodalan		15
		a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset $\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	6
		b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$	6
		c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri $\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3

2

2	Kualitas Aktiva Produktif		35
	a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan	10	
	$\frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$		
	b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan	5	
	$\frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$		
	c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah	5	
	$\frac{\text{Cadangan risiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\%$		
	Catatan: Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko + penyisihan penghapusan pinjaman.	5	
	d. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan		
	$\frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$		
3	Manajemen		15
	a. Manajemen Umum	3	
	b. Kelembagaan	3	
	c. Manajemen Permodalan	3	
	d. Manajemen Aktiva	3	
	e. Manajemen Likuiditas	3	
4	Efisiensi		10
	a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto	4	
	$\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$		
	Catatan: Beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian. Untuk USP Koperasi, beban perkoperasian dihitung secara proporsional		
	b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor	4	
	$\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$		
	c. Rasio efisiensi pelayanan	2	
	$\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$		



5.	Likuiditas		15
	a. Rasio Kas		10
	$\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$		
	b. Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima		5
	$\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$		
	Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi		
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan		10
	a. Rentabilitas aset		3
	$\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$		
	b. Rentabilitas Modal Sendiri		3
	$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$		
	d. Kemandirian Operasional Pelayanan		4
	$\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban usaha} + \text{Beban Perkoperasian}} \times 100$		
	Catatan: Beban usaha adalah beban usaha bagi anggota		
7.	Jatidiri Koperasi		10
	a. Rasio partisipasi bruto		7
	$\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$		
	b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)		3
	$\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Kasih} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$		
	PEA = MEPPP + SHU Bagian Anggota		
	Jumlah		100

## II. CARA PENILAIAN UNTUK MEMPEROLEH ANGKA SKOR

### 1. PERMODALAN

#### 1.1 Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
- Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
- Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

Tabel 1  
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset adalah sebagai berikut:

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0		0
1 - 20	25	6	1,50
21 - 40	50	6	3,00
41 - 60	100	6	6,00
61 - 80	50	6	3,00
81 - 100	25	6	1,50

#### 1.2 Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :

- Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 2  
Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap  
Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
0	0		0
1 - 10	10	6	0,6
11 - 20	20	6	1,2
21 - 30	30	6	1,8
31 - 40	40	6	2,4
41 - 50	50	6	3,0
51 - 60	60	6	3,6
61 - 70	70	6	4,2
71 - 80	80	6	4,8
81 - 90	90	6	5,4
91 - 100	100	6	6,0

### 1.3 Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- Rasio kecukupan modal sendiri adalah perbandingan Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

Tabel 3  
Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 \leq x < 6$	50	3	1,50
$6 \leq x \leq$	75	3	2,25
> 8	100	3	3,00

## 2. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu:

- a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan;
- b. Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan;
- c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah; dan
- d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

Sebelum menghitung rasio-rasio tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami ketentuan terkait pinjaman berikut ini.

### A. Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini :

#### 1. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu:

##### a. Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut :

- 1) tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan; atau
- 2) tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 bulan; atau
- 3) tunggakan melampaui 6 (enam) bulan, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih; atau

##### b. Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut :

- 1) tunggakan melampaui 1 (satu) bulan, tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau
- 2) tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.

#### 2. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran, yaitu :

##### a. Pinjaman belum jatuh tempo

Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.

##### b. Pinjaman telah jatuh tempo

Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.

### B. Pinjaman Yang Diragukan

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau
2. Pinjaman tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.

### C. Pinjaman Macet

Pinjaman digolongkan macet apabila :

1. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan; atau
2. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan; atau
3. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

#### 2.1. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut :

Tabel 4  
Standar Perhitungan Skor Rasio Volume  
Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman  
Diberikan.

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
26 - 50	50	10	5,00
51 - 75	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

#### 2.2 Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
- 1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL);
  - 2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR); dan
  - 3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM).
- b. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$RPM = \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100\% \times PM)}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

Perhitungan penilaian:

- 1) Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0;
- 2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100; dan
- 3) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 5  
Standar Perhitungan RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0
40 < x < 45	10	5	0,5
30 < x ≤ 40	20	5	1,0
20 < x ≤ 30	40	5	2,0
10 < x ≤ 20	60	5	3,0
0 < x ≤ 10	80	5	4,0
0	100	5	5,0

- 2.3. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah  
Dihitung dengan Cara sebagai berikut:

- a) Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
- b) Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100; dan
- c) Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.



Tabel 6  
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko  
Pinjaman Bermasalah:

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 - 10	10	5	0,5
11 - 20	20	5	1,0
21 - 30	30	5	1,5
31 - 40	40	5	2,0
41 - 50	50	5	2,5
51 - 60	60	5	3,0
61 - 70	70	5	3,5
71 - 80	80	5	4,0
81 - 90	90	5	4,5
91 - 100	100	5	5,0

- 2.4. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan  
Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang  
diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 7  
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26 - 30	50	5	2,50
21 - 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

### 3 PENILAIAN MANAJEMEN

- 3.1. Penilaian aspek manajemen meliputi lima komponen sebagai berikut:
- a) Manajemen umum;
  - b) Kelembagaan;
  - c) Manajemen permodalan;
  - d) Manajemen aktiva; dan
  - e) Manajemen likuiditas

3.2. Perhitungan nilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (rincian daftar pertanyaan disajikan pada Lampiran II):

- a) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya");
- b) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya");
- c) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya") ;
- d) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya") ; dan
- e) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya"),

#### 3.2.1. Manajemen Umum

Tabel 8  
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

#### 3.2.2. Manajemen Kelembagaan

Tabel 9  
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

## 3.2.3. Manajemen Permodalan

Tabel 10  
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

## 3.2.4. Manajemen Aktiva

Tabel 11  
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

## 3.2.5. Manajemen Likuiditas

Tabel 12  
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

## 4. PENILAIAN EFISIENSI

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu:

- a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto;
- b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor; dan
- c. Rasio efisiensi pelayanan.

Rasio-rasio di atas menggambarkan seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya.

#### 4.1. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut

- Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100; dan
- Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 13  
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\geq 100$	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
$< 90$	100	4	4

#### 4.2. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut

- Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100;
- Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 14  
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$> 80$	25	4	1
$60 < x < 80$	50	4	2
$40 < x < 60$	75	4	3
$< 40$	100	4	4

#### 4.3. Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 15  
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan:

Rasio Efisiensi Staf (Persen)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
5 < x < 10	75	2	1,5
10 < x < 15	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

#### 5. LIKUIDITAS

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

- a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar; dan
- b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

##### 5.1. Pengukuran Rasio Kas Bank terhadap Kewajiban Lancar.

Pengukuran Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 16  
Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
10 < x ≤ 15	100	10	10
15 < x < 20	50	10	5
> 20	25	10	2,5

### 5.2. Pengukuran Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 17

Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima adalah sebagai berikut:

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
60 < x < 70	50	5	2,50
70 < x < 80	75	5	3,75
80 < x < 90	100	5	5

## 6 KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

### 6.1. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah SFU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian



Tabel 18  
Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3,00

### 6.2. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian,

Tabel 19  
Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
$\geq 5$	100	3	3,00

### 6.3. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional adalah Partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100; dan
- Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian,

Tabel 20  
Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 100$	0	4	0
$> 100$	100	4	4

## 7. JATI DIRI KOPERASI

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

### a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

### b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

### 7.1 Rasio Partisipasi Bruto

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian

Tabel 21  
Standar perhitungan sebagai berikut:

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 25$	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
$\geq 75$	100	7	7

### 7.2 Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100;
- Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 22  
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3

### III PENETAPAN KESEHATAN KOPERASI

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi, yang dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 23  
Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
$80.00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66.00 \leq x < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq x < 66.00$	Dalam Pengawasan
$< 51.00$	Dalam Pengawasan Khusus

#### IV. FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI PENILAIAN

Meskipun kuantifikasi dari komponen-komponen penilaian tingkat kesehatan menghasilkan skor tertentu, namun masih perlu dianalisis dan diuji lebih lanjut dengan komponen lain yang tidak termasuk dalam komponen penilaian dan atau tidak dapat dikuantifikasikan. Apabila dalam analisis dan pengujian lebih lanjut terdapat inkonsistensi atau ada pengaruh secara materiil terhadap tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi, maka hasil penilaian yang telah dikuantifikasikan tersebut perlu dilakukan penyesuaian, sehingga dapat mencerminkan tingkat kesehatan yang sebenarnya. Penyesuaian dimaksud adalah sebagai berikut:

##### 1. KOREKSI PENILAIAN

Faktor-faktor yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi antara lain :

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan intera maupun ekstern koperasi;
- b. Salah pembukuan dan atau tertunda pembukuan;
- c. Pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur;
- d. Tidak menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut;
- e. Mempunyai volume pinjaman diatas Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah), tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik; dan
- f. Manajer USP belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha sesuai kontrak kerja.

##### 2. KESALAHAN FATAL

Faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi langsung menjadi Dalam Pengawasan Khusus adalah:

- a. Adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan;
- b. Adanya campur tangan pihak di luar koperasi atau kerjasama yang tidak dilaksanakan dengan baik;
- c. Rekayasa pembuktian atau *window dressing* dalam pembukuan, sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi; dan
- d. Melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam koperasinya.

#### V. TATACARA PENYELENGGARAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP DAN USP KOPERASI

Tata cara penyelenggaraan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diatur sebagai berikut :

1. Sasaran KSP dan USP Koperasi yang dinilai kesehatannya adalah KSP dan USP yang memenuhi syarat untuk dinilai, yaitu :
  - a) KSP dan USP Koperasi telah beroperasi paling sedikit 1 (satu) tahun buku; dan
  - b) Khusus USP Koperasi, telah dikelola secara terpisah dan membuat laporan keuangan yang terpisah dari unit usaha lainnya.
2. Setiap KSP dan USP Koperasi yang telah dinilai diberikan sertifikat predikat tingkat kesehatan dengan pengaturan sebagai berikut :
  - a. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota;
  - b. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi/D.I oleh Gubernur;
  - c. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi/D.I oleh Menteri.
3. Hasil penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi dilengkapi dengan:
  - a. Kertas kerja penilaian KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan;
  - b. Laporan keuangan KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan; dan
  - c. Salinan atau  *fotocopy* sertifikat predikat kesehatan KSP dan USP Koperasi.

## VI. PENUTUP

Dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan tentang Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagaimana telah dikemukakan, diharapkan kepada aparat pembina KSP dan USP Koperasi, dan Gerakan di tingkat Pusat/Provinsi/D.I/Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi di wilayahnya masing-masing.

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN,  
  
MELADI SEMBIRING



## RIWAYAT HIDUP



Kadek Agus Sudarsana lahir di Bondalem pada tanggal 23 April 2000. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Gede Karnawa dan Ibu Luh Ari Ani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis beralamat di Banjar Dinas Celagi Bantes, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 6 Bondalem, dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan di SMP Negeri 4 Tejakula dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2019, penulis lulus dari SMA Negeri 1 Tejakula Jurusan IPS dan melanjutkan ke Diploma III prodi

Akuntansi Program Diploma III, jurusan Ekonomi dan Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir 2022 penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Desa Bondalem Tahun Buku 2021”. Selanjutnya mulai tahun 2022 sampai dengan penulisan Tugas Akhir ini, Penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Akuntansi Program Diploma III di Universitas Pendidikan Ganesha.

